



Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

# Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ke Pusat Layanan Sosial Griya Harapan Difabel (PLSGHD)

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas/kelurahan yang dilengkapi dengan SKTM bagi yang tidak terdata dalam DTKS
- 2. Surat keterangan Dokter/Psikiater
- 3. Usia produktif 15-35 tahun
- 4. Pernyataan Orangtua/Wali bagi yang belum menikah, ijin suami bagi yang sudah menikah.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas Kelurahan/pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial Kota Cimahi tentang permintaan rehabilitasi
- 2. Mencatat dalam buku register
- 3. Petugas Dinas Sosial Kota Cimahi menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan assesmen lapangan
- 4. Pekerja Sosial menyiapkan persyaratan administratif meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (assessment)
- 5. Membuat Rekomendasi
- 6. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penyelesaian Pembuatan Rekomendasi ke Panti 15 menit setelah semua persyaratan terpenuhi

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya





Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

## **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi dan Pendampingan

## Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Dinas Sosial Kota Cimahi melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atau Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Cimahi.